

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 055 /K.1.1.1/KP.4/2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** : bahwa yang namanya tersebut pada Diktum Keputusan ini, menemuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam Jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Asisten Ahli;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
7. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999;
8. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BKN Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 157/P/2002;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 181/MPN.A4/KP/2010 tanggal 16 Nopember 2010.
- Memperhatikan** : Surat Rektor Universitas HKBP Nommensen Nomor 1890/R/IX/2012 tanggal 11 September 2012;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,**
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2013 mengangkat Dosen Tetap Yayasan,

Nama : Dumaris E. Silalahi, S.Pd., M.Pd
NIDN : 0114077901
Pangkat/Gol. Ruang : --
Jumlah Angka Kredit : 150,00 KUM
Unit Kerja : Universitas HKBP Nommensen

Dalam jabatan akademik/fungsional sebagai Asisten Ahli dengan mata kuliah Speaking I, Reading I, Grammar and Structure I, Listening II;

- Kedua** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan;

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 1 Mei 2013

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Koordinator Kopertis Wilayah-I,



Prof. Dian Armanto, M.Pd., MA., M.Sc., Ph.D
NIP 19631011 198803 1 001

- Tembusan** :
1. Dirjen Dikti Kemdikbud di Jakarta;
 2. Rektor Universitas HKBP Nommensen di Medan;
 3. Ketua Yayasan Universitas HKBP Nommensen di Medan;
 4. Sekretaris PPAK Kopertis Wilayah-I di Medan;
 5. Yang bersangkutan.


KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
NOMOR 054 /K.1.1.1/KP.4/2013

Masa Penilaian Tanggal 18 Desember 2007 sampai dengan 30 April 2013

KETERANGAN PERORANGAN								
I	1	N a m a		Dumaris E. Silalahi, S.Pd., M.Pd				
	2	Status Kepegawaian		Dosen Tetap Yayasan				
	3	NIDN		0114077901				
	4	Nomor Seri KARPEG		--				
	5	Tempat dan Tanggal Lahir		Tambunraya, 14 Juli 1979				
	6	Jenis Kelamin		Perempuan				
	7	Pendidikan Tertinggi		S2 28 November 2011				
	8	Pangkat/Golongan Ruang/TMT		--				
	9	Jabatan Fungsional		Tenaga Pengajar/ 17 Februari 2011				
	10	Fakultas / Program Studi		FKIP / Pendidikan Bahasa Inggris				
	11	Masa kerja jabatan	a. lama	00 tahun 00 bulan				
			b. baru	05 tahun 04 bulan				
	12	Unit kerja		Universitas HKBP Nommensen				
13	Jenis pendidikan yang dibina		Akademik					
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			Lama	Baru	Jumlah	Jumlah	
							Digunakan	Kelebihan
	1	UNSUR UTAMA						
		A	Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran	-	174,00	174,00	121,40	--
		B	Melaksanakan Penelitian	-	19,00	19,00	13,25	--
		C	Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat	-	1,00	1,00	0,70	--
	J u m l a h			-	194,00	194,00	135,35	--
2	UNSUR PENUNJANG							
	D	Melaksanakan Penunjang Tugas Pokok Dosen	-	21,00	21,00	14,65	--	
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			-	215,00	215,00	150,00	--	
III	Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Asisten Ahli terhitung mulai tanggal 1 Mei 2013 dalam mata kuliah Speaking I, Reading I, Grammar and Structure I, Listening II.							

Yth. Dumaris E. Silalahi, S.Pd., M.Pd
 Universitas HKBP Nommensen

Ditetapkan di Medan
 Pada tanggal 30 April 2013
 a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 Koordinator Kopertis Wilayah-I,



Prof. Dian Armanto, M.Pd., MA., M.Sc., Ph.D
 NIP 19631011 198803 1 001

Tembusan :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud di Jakarta;
2. Rektor Universitas HKBP Nommensen di Medan;
3. Ketua Yayasan Universitas HKBP Nommensen di Medan;
4. Sekretaris PPAK Kopertis Wilayah-I di Medan;
5. Yang bersangkutan.